

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada bab sebelumnya dapat di simpulkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pertambangan galian batuan di nagari lubuak aluang di dominasi oleh bahan galian batuan pasir, batu dan kerikil (sirtukil) yang ada di sekitar aliran sungai batang anai. Pertambangan ilegal telah menimbulkan dampak secara fisik pada lingkungan, sosial masyarakat dan ekonomi. Dampak fisik lingkungannya yaitu perubahan sedimentasi tanah di aliran sungai yang menyebabkan perubahan aliran air di sungai, hal ini menyebabkan masyarakat yang telah membuat sumur air di dekat aliran sungai menyebabkan volume air di sumur yang mereka buat menjadi kering. Dampak fisik lainnya, yaitu salah satu fasilitas umum yang berdampak sekolah dasar yang telah berpindah lokasi dua kali. Namun, keadaannya ada ruangan kelas yang rawan karena erosi tanah dibelakang ruangan kelas akibat aliran air yang mengalir menyebabkan pembelajaran dipindahkan ke perpustakaan. Namun, dampak lingkungan akibat pertambangan ilegal di nagari lubuak aluang tidak dapat di tentukan melalui dokumen kerusakan lingkungan Karena akibat kemampuan sumber daya manusia di dinas lingkungan di pemerintah daerah belum ada untuk mengukur kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal di nagari lubuak aluang.

2. Peran pemerintah daerah dalam pemulihan lingkungan akibat dari pertambangan merupakan bagian tahapan pertambangan yaitu tahapan pasca tambang, pada tahapan ini dapat dilakukan melalui reklamasi ataupun rehabilitasi. Peran pemerintah daerah kabupaten padang pariman dalam memulihkan lingkungan akibat pertambangan ilegal di nagari lubuak aluang belum terlihat ada karena tidak adanya anggaran untuk pemulihan lingkungan tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Lalu untuk fasilitas umum yang terdampak akibat tambang ilegal di nagari lubuak aluang belum ada tanggapan dari pemerintah daerah.

B. Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya memperhatikan terhadap dampak lingkungan akibat pertambangan bahan galian batuan yang terjadi di nagari lubuak aluang terutama di sekitar daerah sungai batang anai. Pemerintah daerah harus segera membuat dokumen baku mutu lingkungan dan baku mutu kerusakan lingkungan agar bisa menjadi acuan untuk mengetahui apakah lingkungan hidup yang ada di sekitar nagari lubuak aluang dan kabupaten padang pariaman sendiri kerusakannya apakah sudah melampaui baku mutu atau belum. Serta pemerintah kabupaten juga melakukan penegakan hukum lingkungan kepada tambang ilegal yang telah merusak lingkungan.
2. Pemerintah daerah sebaiknya mulai berperan aktif melalui penegakan hukum lingkungan dan merencanakan program pemulihan lingkungan akibat tambang ilegal serta perbaikan pada fasilitas yang terdampak dari kegiatan tambang ilegal yang ada di nagari lubuak aluang serta memasukan program pemulihan lingkungan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.